

PEMBELAAN HAK AZASI MANUSIA MERUPAKAN JALAN TANPA UJUNG

Jasman Rufinus Sihaloho

Mahasiswa post-S1 (studi Teologia)
Sekolah Tinggi Filsafat & Teologi, Pematangsiantar

Manusia sebagai makhluk yang beriman, kiranya menjadi keliru besar jika perjuangannya hanya dengan kata-kata melulu tanpa perbuatan, sebab 'iman tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah hampa/mati. Bagi orang beriman, pembelaan Hak Azasi Manusia merupakan perwujudan iman yang tak habis-habisnya, tanpa mengenal titik akhir selama hayat dikandung badan untuk membela dan menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Berbincang Sekitar Pengertian Hak Azasi

Istilah di sekitar "hak azasi" bisa saja berbeda tiap negara karena perbedaan bahasanya, namun yang jelas ialah bahwa hak ini dimiliki oleh semua manusia. Hak Azasi Manusia (HAM) adalah kodrat yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Hak azasi ini merupakan hak yang fundamental dalam diri manusia, dan karenanya disebut azasi. Secara asali hak ini adalah pemberian Allah dan bukan pemberian negara atau masyarakat. Hak ini melekat pada manusia, karena itu tak terpisahkan dari padanya dan merupakan milik manusia karena ia adalah manusia. Karena asalnya dari Allah Yang Mahaesa, maka manusia tak

berkuasa untuk meniadakan atau melanggarnya tetapi wajib untuk menghormatinya, sehingga bila terjadi pelanggaran maka seluruh manusia wajib membelanya. Hak azasi ini sudah ada sejak lahir karena memang sudah dibawa dari *sononya*. Karena itu, sifatnya adalah suci dan kudus dan tidak boleh dinodai.

Keluhuran dan kesucian sifat hak azasi ini membuat kita harus memperjuangkannya. Karena berlaku pada semua manusia maka sifatnya menjadi universal dan pembelaannyapun merupakan tanggung jawab seluruh manusia kapan dan di manapun.

Sebagai manusia, kita hidup, bergerak dan berpikir. Ciri-ciri khas manusia menentukan jenis-jenis hak

azasinya. Sebagai manusia, ia mempunyai hak yang khas manusia, dan berbeda dari tumbuhan dan hewan. Ia tidak sekedar tumbuh, tidak sekedar bergerak tetapi juga berpikir, berkehendak baik, beretiket, bahkan mampu berelasi dengan Allah (*homo religiousus*).

Manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah khas sebagai manusia, memiliki hidup. Karena itu, semua manusia **BERHAK UNTUK HIDUP**. Hidupnya melampaui hidup ciptaan lain. Dan makna ciptaan lain harus dilihat dalam konteks 'demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama' (*bonum comune*). Maka **HAK MEMILIKI** harus mempunyai makna sosial. Manusia boleh memiliki sesuatu demi kesejahteraan hidupnya, namun tidak bisa merampas hak milik orang lain. Untuk memperoleh kesejahteraan umum, seseorang tidak diperkenankan bertindak secara sewenang-wenang, absolutisme dan totalitaristik terhadap hidup yang lain, misalnya, aborsi, pembunuhan, pemerkosaan dll. Manusia tidak berhak mengambil atau mencabut anugerah Allah itu, tetapi justru seharusnya menghargai dan menjaminkannya serta memeliharanya. Sebab manusia hanya memiliki hak pakai bukan hak milik dalam arti mutlak. Ilmu dan teknologi bukan alat untuk mempermainkan hidup tetapi justru harus dibuat menjadi sarana perbaikan HAM.

Sebagai makhluk yang bergerak, manusia memiliki kebebasan, baik itu aspek fisik maupun aspek psikologis bahkan spiritual. Karena itu, manusia tak bisa dibatasi, dikuasai ataupun dikekang dengan berbagai bentuk penjahatan dan monopoli yang bertentangan dengan kemanusiaan. Manusia memiliki kebebasan. Ia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk bebas, namun bukan kebebasan buta tetapi kebebasan yang bertanggungjawab. Dengan kebebasan itu, manusia dimungkinkan untuk

memilih atau **BERHAK UNTUK MEMILIH**. Hak pilih ini juga meliputi segala aspek kehidupan, misalnya memilih kerja, tempat yang layak dan aman, memilih jodoh, memilih pekerjaan, pendidikan bahkan juga memilih agama. Sebagai manusia yang bebas ia boleh menentukan apa yang terbaik baginya sesuai dengan suara hatinya tanpa dihalangi oleh yang lain. Berkat kebebasan itu pula, manusia juga **BERHAK UNTUK MENGUTARAKAN PENDAPAT**. Pendapat dan buah pikiran serta kreasi setiap orang harus dihargai meskipun berbeda. Perbedaan pendapat ini justru merupakan kemajemukan yang seharusnya saling memperkaya satu sama lain. Dalam hal ini, kebenaran, keadilan harus disuarakan lewat berbagai cara demi kemajuan dan kesejahteraan semua manusia tanpa menjadi jatuh pada kelompok tertentu. Selain itu, konsekuensi manusia sebagai makhluk bebas ialah bahwa ia **BERHAK UNTUK BERKUMPUL & BERSERIKAT**. Manusia selain sebagai individu ia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya untuk menuju jati dirinya. Ia justru bisa tumbuh menjadi seorang pribadi yang sejati berkat interaksinya terhadap sesama. Yang jelas manusia tidak dapat hidup sendiri, ia tak bisa ditangkap, diasingkan dan dipenjarakan dengan sewenang-wenang.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia punya martabat yang sama. Manusia bersama sesamanya mempunyai level yang sama di hadapan penciptanya. Dan lebih jauh, di hadapan hukum manusia harus diperlakukan tanpa diskriminasi berkaitan dengan warna kulit, ras, bahasa dan agama serta jenis kelamin.

Kewajiban Mendahului Hak

John F. Kennedy pernah berkata, "Jangan tanyakan apa yang diberikan

negara kepadamu tetapi tanyakanlah apa yang telah kau berikan kepada negara". Dari ungkapan ini kita perlu bertanya diri, "sudahkah kulaksanakan kewajibanku?" Memang berbicara tentang hak tidak bisa terlepas dari kewajiban, sebab hak dan kewajiban mempunyai korelasi dan merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan saling menentukan. Hal ini dapat diungkapkan demikian, "Hak dapat kita tuntut jika kita telah melaksanakan kewajiban". Namun bagaimana ini bisa kita mengerti dalam membahas "hak azasi"?

Di atas telah diungkapkan bahwa manusia memiliki hak azasi sebagai pemberian Allah yang harus kita hormati, hargai. Sikap terhadap pemberian Allah inilah yang bisa disebut sebagai kewajiban azasi manusia. Secara etis dalam hidup konkrit kewajiban azasi harus mendahului hak azasi. Oleh sebab itu, jika seseorang mau menuntut supaya hak azasinya dihormati oleh orang lain maka ia harus diandaikan telah melaksanakan kewajiban azasinya terlebih dahulu yaitu menghargai hak azasi orang lain.

Kewajiban azasi juga berlaku bagi semua manusia karena sifatnya yang universal. Manusia mempunyai martabat luhur yang wajib dihargai setiap orang. Jika manusia memiliki HAK HIDUP maka manusia seharusnya terlebih dahulu telah menghargai hidup itu sendiri, baik yang ada dalam dirinya maupun dalam diri sesamanya. Dan jika manusia memiliki HAK UNTUK MEMILIH sebagai perwujudan dari kebebasannya, maka kebebasan orang lain harus kita hormati sebab ia berhak juga untuk menyandangnya. Dengan demikian kebebasan manusia bukan hanya bebas dari pembatasan yang mengkerdikan manusia tetapi juga bebas untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri dan sesama tanpa pemutlakan.

Dan lebih lanjut kebebasan sebagai esensi dasar manusia sungguh-sungguh menjadi kebebasan yang bertanggung-jawab, tanpa menjadi keliru dan semu. Sebab penuntutan hak hanya menjadi sehat jika dan hanya jika berjalan sebanding dengan kewajiban. Tanpa itu, penuntutan hak bisa menjadi suatu ungkapan egoisme tersendiri yang mengakibatkan benturan dengan hak azasi orang lain.

Penuntutan hak azasi manusia harus dilihat kaitannya dengan si Pencipta. Ukurannya tidak boleh berhenti pada manusia tetapi harus kembali ke dasar yang asali yaitu Allah. Tanpa itu, hak azasi manusia yang diperdebatkan hanyalah sekedar bayang-bayang atau wujud dari manipulasi golongan tertentu saja. Hak azasi memang mutlak perlu untuk manusia tetapi tidak boleh dituntut secara mutlak. Persoalannya bukan hanya karena hak itu tidak mempunyai sifat mutlak dalam dirinya tetapi juga karena kesanggupan manusia untuk melaksanakan kewajiban azasi tak pernah bisa terlaksana dalam artian mutlak. Maka dapat dikatakan bahwa apa yang menjadi kewajiban jika tidak bisa dilaksanakan secara mutlak maka hak juga tidak bisa dituntut secara mutlak, sebab jika toh dipaksakan untuk menuntut hak secara mutlak, maka tuntutan itu juga pasti akan berbenturan dengan hak azasi orang lain. Dengan demikian bukan dimaksudkan bahwa pembelaan hak azasi manusia hanya berlangsung seadanya saja tanpa usaha keras tetapi justru mau dimaksudkan bahwa hak azasi harus datang sesudah kewajiban azasi terlaksana.

Hak Azasi Manusia Sedang Diperjalanan

Jika dikatakan bahwa Hak Azasi Manusia masih diperjalanan maka dapat diandaikan bahwa HAM bukanlah suatu titik statis tetapi garis dinamis,

yang harus diperjuangkan secara berkelanjutan. Sebagai proses, HAM tentu mempunyai dasar dan tujuan yang realitanya ia masih menyenjang. Dasar dan arahnya adalah Yang Mutlak yaitu Allah Maha Pencipta, tetapi prosesnya ada di tangan manusia dan masih sedang menuju kepenuhannya, dan dengan itu sifatnya menjadi relatif.

Karena HAM bersumber dan berdasar dari Pencipta maka keadaan awalnya adalah baik adanya. Namun menjadi persoalan, karena berada pada tangan manusia yang tidak sanggup untuk memelihara dan mempertahankan keadaan baik itu. Manusia sebagai makhluk berkembang, menuju jati dirinya membawa pengaruh besar atas kadar dan mutu pembelaan dan penghargaan terhadap hak azasnya sendiri. Keadaan manusia yang masih berkembang ini membuat paham dan pembelaan terhadap HAM juga masih diperjalanan.

Secara singkat hal itu dapat dirumuskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan martabat yang luhur tetapi manusia sering tak mampu menghargai keluhuran martabat itu, mungkin karena keterbatasannya juga karena situasi dan alasan tertentu. Di sini penghargaan itu terjadi sesuai dengan perkembangan paham, visi dan kesadaran manusia terhadap dirinya dan sesamanya, terhadap lingkungannya dan terhadap penciptanya.

Dalam sejarah umat manusia sebenarnya HAM sudah lahir sejak manusia diciptakan yaitu sejak manusia memiliki *esse*-nya sendiri. Namun berkaitan dengan kewajiban azasi, hal itu banyak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran manusia. Kewajiban azasi yang dimaksudkan belum disadari dalam artian penuh. Kesadaran rasional mulai muncul di saat manusia mulai mengembangkan rasionalitasnya. Dari situ berkembanglah paham dan pembe-

laan terhadap HAM, bahwa HAM adalah esensi manusia yang diciptakan oleh Allah bersamaan dan melekat dengan manusia itu sendiri. Artinya bahwa esensi itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan eksistensinya sebagai manusia.

Sebelum manusia secara gencar-gencarnya mencari dasar rasional dari gejala alam, hubungan manusia dengan alam atau dengan makhluk di sekitarnya masih sering dihayati secara magis, tanpa dapat diterangkan dengan akal sehat. Ini membawa pengaruh terhadap penghargaan HAM. Dalam alam manusia merasa diri kecil dan dipengaruhi kuasa supernatural yang melampaui kuasa manusia yang sungguh-sungguh masih dirasa mencekam. Namun semakin lama manusia bertanya diri, dan pelan-pelan melihat bahwa alam bukanlah segala-galanya atau pusat realitas yang kepadanya manusia tergantung dan menyerah. Manusia akhirnya bangkit dari rasa kekecilannya di hadapan alam dan kemudian mempertanyakan alam semesta tentang asal dan tujuan akhirnya. Pemikiran ini juga beralih pada diri manusia dengan mempertanyakan asal dan tujuan hidupnya. Berhadapan dengan alam manusia kagum, takut, dan ingin tahu apa di balik peristiwa itu. Gejala alam pelan-pelan dijawab dengan ratio. Mitologis ditinggalkan dan digantikan dengan argumen rasional.

Tentang diri manusia muncul kesadaran yang mendalam. Paham "anak dewa" untuk raja semakin dikritisi. Manusia dengan akal budinya semakin melihat bahwa dirinya punya level yang sama. Ia punya harga diri, harkat dan martabat yang luhur, khas manusia dan berbeda dari ciptaan lain.

Pemikir Yunani kuno sungguh berjasa dalam hal ini. Mereka meletakkan dasar dan jaminan diakuinya hak azasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Plato (428-348) yang banyak

mendapat inspirasi dari Socrates (470-399) bicara tentang pentingnya masyarakat yang melaksanakan "kontrol sosial" kepada penguasa yang tidak mengakui nilai keadilan dan kebenaran. Kemudian Aristoteles (348-322) mengajarkan bahwa 'pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya kepada kemauan dan kehendak warga negaranya'. Dengan tegas, pada tahun 1215, di Inggris dicetuskan Piagam Magna Charta. Dalam hal ini dibatasi hak raja, dan dikatakan bahwa hak 'azasi manusia lebih penting daripada kuasa raja'. Dari situ muncul kesadaran bahwa HAM harus dibela sebab setiap warga negara adalah merdeka, ia tak bisa ditahan atau dirampas atau diperkosa ataupun diasingkan kecuali berdasarkan hukum. Dengan itu, pelan-pelan HAM dihargai dan dirasa sebagai sesuatu yang luhur yang tidak boleh dikorbankan demi apapun. Dengan kata lain ialah bahwa manusia harus menjadi tujuan. Ia tidak boleh dijadikan sebagai sarana demi tujuan tertentu.

Berkaitan dengan paham HAM, para pemikir lainpun tak ketinggalan. Thomas Aquinas (1215-1274) bicara bahwa "hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, atau oleh seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat". Ide ini didukung oleh John Locke (1632-1704) yang menggambarkan 'status naturalis' bahwa 'manusia telah memiliki hak-hak dasarnya secara perorangan, dan hak itu harus dilindungi oleh negara'. Lalu muncullah pendasaran kekuasaan negara oleh J.J. Rousseau (1762) yang mengatakan bahwa 'kekuasaan terjadi karena ada 'kontrak sosial' antara seluruh masyarakat dengan orang yang ditugaskan menjalankan pemerintahan'.

Ternyata pemiran Locke dan Rousseau berpengaruh besar sampai ke Amerika dan Perancis, sehingga pada tahun 1776 dalam Revolusi Amerika te-

lah disadari bahwa 'sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta'. Dengan kata lain ialah bahwa manusia dianugerahkan oleh Allah hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Demikian juga dalam Revolusi Perancis pada 1789 dengan semboyan: LIBERTE, EGALITE dan FRATER-NITE, HAM sudah semakin dihargai dalam hal kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Kedua peristiwa ini membawa pengaruh besar akan perbaikan perumusan dan pembelaan HAM di Belgia, Jerman, Australia, Unisoviet bahkan ke seluruh dunia. Sehingga pada saat berkobarnya Perang Dunia II (1941) D. Roosevelt berbicara tentang kebebasan sebagai reaksi atas kekejaman dan penindasan fasisme dan totalisme di Jerman (Hitler), Jepang dan Italia. Dengan tegas ia mengutarakan hal yang mendasar untuk menghargai HAM yaitu pentingnya kebebasan manusia, antara lain; kebebasan berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of spech and expression), kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan (freedom of religion), kebebasan dari rasa takut (freedom of fear), dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom of want). Ini sungguh membuka mata dunia untuk menghargai hak azasi manusia.

Pada 10 Desember 1948 oleh 48 negara dalam Sidang Umum PBB sudah ditetapkan "pernyataan sedunia tentang HAM" bahwa hak asasi manusia merupakan suatu tolok ukur umum sebagai hasil usaha dan untuk semua rakyat dan bangsa (a common standart of achievement for all people and nations). Pada alinea pertama pembukaan pernyataan itu telah diungkapkan bahwa 'hak kodrati manusia merupakan anugerah Allah semesta alam'. Karena itu, manusia sebagai ciptaan Allah yang melebihi ciptaan lain berhak untuk

memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya. Manusia merupakan makhluk yang dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama. Menurut Brerly manusia memiliki beberapa hak yaitu hak mempertahankan diri (*self preservation*), hak kemerdekaan (*independence*), hak persamaan derajat (*equality*), hak untuk dihargai (*respect*) dan hak untuk bergaul satu dengan yang lain (*intercourse*).

Sehubungan dengan itu, bagaimana HAM di Indonesia? Apakah di Indonesia ada HAM? Selain sebagai anggota PBB, Indonesia juga merupakan bagian umat manusia yang memiliki HAM dan menghargainya. Di Indonesia perhatian terhadap HAM mendapat tempat dalam perundang-undangan, baik dalam Pancasila sebagai landasan idiil maupun UUD 45 sebagai landasan konstitusional. Dalam Pancasila sebagai pandangan hidup, kepribadian bangsa dan jiwa masyarakat itu, cukup jelas dihargai HAM yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Demikian juga dalam UUD 45 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, sudah dirumuskan bahwa manusia mempunyai hak, mempunyai kebebasan untuk memilih dan memiliki apa yang terbaik baginya serta tak boleh dikenakan segala bentuk penjajahan atau dominasi yang melanggar HAM.

Dari keterangan itu, jelaslah bahwa HAM di Indonesia sungguh diperhatikan. Di Indonesia HAM sudah ada sebelum Pancasila dan UUD45 dirumuskan. Rumusan-rumusan itu hanya menegaskan kembali apa yang telah dihayati dan dihidupi oleh para leluhur kita dulu. Sekarang, yang menjadi persoalan ialah bagaimana rumusan-rumusan itu dilaksanakan secara lebih baik dalam realitas hidup. Pada umumnya masyarakat Indonesia apalagi

pemerintah tahu bahwa HAM adalah hak fundamental dan mendasar pada manusia yang harus dihargai. Tetapi sering bahwa rumusan tentang aspek demokratis dan keadilan sosial serta pengetahuan tentang HAM belum menjadi landasan utuh menyeluruh oleh setiap orang untuk bertindak secara konkrit di setiap aspek kehidupan. Di Indonesia, sungguh diakui juga bahwa HAM bersifat universal yaitu berlaku untuk semua orang, namun menjadi sulit bila berbicara tentang relevansi dan aktualisasinya secara efektif dalam konteks pembangunan plural masyarakat Indonesia. Namun itu bukan menjadi alasan untuk melanggar HAM, apalagi sering-sering disebut alasan bahwa paham HAM berasal dari Barat. Yang penting ialah bahwa HAM melekat pada diri manusia itu sendiri sehingga di mana dan dalam konteks apapun ia berada, HAM harus dibela dan dijunjung tinggi. Pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dll seharusnya mempertimbangkan HAM sehingga perkembangan ilmu dan teknologi bukan dipakai sebagai tujuan tetapi sebagai sarana untuk kesejahteraan manusia. Atau dengan kata lain Iptek seharusnya dijadikan sebagai sarana perbaikan HAM dari zaman ke zaman.

Pembelaan Hak Azasi Manusia Merupakan Perwujudan Iman Yang Tidak Mengenal Titik Akhir Dalam Zaman Iptek Dewasa Ini

Adalah benar bahwa manusia merupakan *animal rationale* (makhluk berpikir) dan karenanya ia dibedakan dari makhluk yang lain. Peranan akal budi membuat manusia makin manusiawi dan akhirnya bisa sampai pada kesadaran akan adanya Allah. Kesadaran ini membuat manusia semakin menghargai nilai-nilai manusiawi dan juga mampu berpikir tentang Allah

(filsafat ketuhanan) dan bahkan mampu bersyukur, bersembah sujud serta bermohon di hadapan Allah (sikap beragama). Antara sikap dan intelek terjadi perpaduan sebagai pertanda bahwa manusia selain makhluk berpikir juga merupakan makhluk religius (*homo religiosus*).

Sebagai makhluk religius manusia menyadari adanya relasi interpersonal terhadap sang Pencipta. Manusia khususnya Kristen percaya dan menyadari bahwa dirinya adalah citra Allah (*imago Dei*). Keyakinan ini membawa pengaruh besar terhadap sikap manusia untuk menghargai HAM dan untuk menaklukkan serta menguasai jagat raya ini.

Dalam sejarah umat manusia semakin disadari bahwa jagat raya ini bukanlah musuh yang harus ditaklukkan tetapi sahabat yang harus disapa, ditata sedemikian rupa sehingga berguna untuk kebahagiaan manusia. Kesadaran ini merubah sikap manusia berhadapan dengan alam termasuk sesamanya. Di satu sisi manusia sadar akan dorongan dan kemampuannya untuk menaklukkan alam tetapi di sisi lain ia juga memiliki tugas untuk menjaga, memelihara alam semesta ini sehingga sesuai dengan kehendak Pencipta, yaitu demi kebahagiaan seluruh umat manusia di dunia ini.

Dalam permenungan ini, lebih jauh dapat dikatakan bahwa manusia sebagai citra Allah, dengan akal budinya merupakan teman kerja Allah (*pro creator Dei*). Sikap demikian kita harapkan dapat mengubah arah perjuangan manusia di dunia ini. Kita berharap supaya manusia berkat kemampuan akal budinya yang berhasil menemukan rumus-rumus di berbagai bidang kehidupan bisa membuatnya menjadi rendah hati dan sadar bahwa manusia tidak bisa mencipta dalam arti sesungguhnya. Sehingga dengan ke-

sadaran ini manusia semakin menghayati ketergantungannya terhadap Allah. Manusia dengan itu kita harapkan sadar akan keterbatasannya yang hanya sekedar mencari mutiara di laici jagad raya ini atau mengkutak-katik 'kabel illahi' sehingga menemukan rumus-rumus yang sebelumnya telah disediakan Allah. Dan itu semua untuk manusia secara umum bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu saja.

Kesadaran yang asali demikian, tentu akan berpengaruh pada bagaimana seseorang bersikap terhadap sesama. Dengan demikian teknologi bukan lagi dilihat sebagai kesuksesan belaka yang harus disombongkan, tetapi merupakan suatu proses perwujudan diri manusia sebagai citra Allah yang semakin lama menuju pemenuhannya. Dengan ilmu dan teknologi kiranya HAM yang melekat dan merupakan kodrat manusia semakin dijunjung tinggi. HAM yang merupakan anugerah Allah itu merupakan lahan perjuangan setiap umat manusia demi kebahagiaannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Dua ribu tahun yang silam, nabi Isa misalnya, telah menegaskan perlunya pembelaan HAM dengan mengungkapkan suatu hukum yang terutama yaitu HUKUM CINTA KASIH. Salah satunya ialah, "cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri". Nabi Isa mau menyatakan bahwa sesama tidak lebih rendah dari kita, sebab sesama itu adalah diri kita yang lain, yang berhak menerima cinta dari kita seperti kita menerima cinta dari orang lain. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa manusia adalah setara, semartabat dan karenanya tidak diharapkan untuk bersikap individualistis, egois tetapi mempunyai rasa solider atau setia kawan pada yang lain sebab mereka adalah juga ciptaan yang segambar dan secitra dengan Allah sendiri.

Lebih tegas lagi dikatakan oleh nabi Isa, dalam suatu perumpamaan. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan (atau tidak kamu lakukan) untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya (atau tidak melakukannya) untuk Aku" (bdk. Mat 25:31-46). Karena itu, 'jadilah seperti orang Samaria yang baik hati tanpa terlalu memandang perbedaan (bangsa, golongan, agama), mau menolong sesama yang hak azasinya diperkosa oleh yang lain' (bdk. Luk. 10:25-37).

Ungkapan ini mau menegaskan bahwa selain manusia merupakan wajah Allah, juga diharapkan supaya sekalipun manusia lapar, haus, menjadi orang asing, sakit, telanjang, hina, dipenjarakan, dirampas, papa, miskin, kaum pinggiran sehingga tersisih di masyarakat, mereka toh masih punya nilai dalam dirinya sendiri sebab Allah tinggal dalam diri mereka. Dengan kata lain mereka juga punya hak azasi yaitu, berhak untuk hidup, berbicara, dicintai, dihargai sebagaimana manusia lain.

Di dalam zaman teknologi sekarang manusia seperti diungkapkan di atas sering menjadi 'korban pembangunan'. Mereka di usir, digusur, bahkan diserobot hak miliknya atau diperlakukan bukan seperti manusia. Melihat situasi semacam ini kita sebagai orang beriman seharusnya turut menangis, menjerit bersama mereka. Walaupun teriakan mereka habis ditelan oleh kuatnya suara mesin-mesin dan alat mutakhir sekarang, namun apakah kita masih memiliki rasa solider untuk mengkumandangkan jeritan mereka sehingga segala "makhluk" mau mendingar dan turut memberikan ungkapan bukti cinta kasihnya?

Manusia sebagai makhluk yang beriman, kiranya menjadi keliru besar jika perjuangannya hanya dengan kata-

kata melulu tanpa perbuatan, sebab 'iman tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah hampa/mati'. Bagi orang beriman, pembelaan Hak Azasi Manusia merupakan perwujudan iman yang tak habis-habisnya, tanpa mengenal titik akhir selama hayat dikandung badan untuk membela dan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Marilah kita pelihara hidup manusia serta hak yang melekat padanya selama kita di dunia ini sehingga kita dapat menggapai kehidupan abadi dan kemerdekaan sejati di akhirat nanti bersama Allah.

BUKU ACUAN BERPIKIR

- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Leahy, Louis. *Aliran-Aliran Besar Ateisme*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Leahy, Louis. *Filsafat Ketuhanan Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Naning, Ramdlon. *Cita Dan Citra HAM Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Hanindita, 1987.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kengaraan*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Suseno, Frans Magnis. *Kuasa Dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.